



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 310/UN27/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1170/E/OT.01.00/2022 tanggal 30 November 2022 hal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas PTN dan LLDIKTI, Rektor dimohon untuk menunjuk Fakultas untuk membangun zona integritas di Fakultas;
- b. bahwa Rektor menunjuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk membangun Zona Integritas, dan untuk mengoptimalkan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b., perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
- 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1170/E/OT.01.00/2022 tanggal 30 November 2022 hal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas PTN dan LLDIKTI;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 705/UN27/OT.02/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Penunjukan untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;

3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Nomor 1186/UN27.05/OT.02/2023 tanggal 1 Maret 2023 hal Perbaikan Usulan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Maret 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. UPT Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 310/UN27/HK/2023
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS
MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Ismi Dwi Astuti Nurhaeni NIP 196108251986012001	Ketua
2.	Rina Herlina Haryanti NIP 197911202006042001	Sekretaris
3.	Ahmad Zuber NIP 197012151998021001	Koordinator Area Manajemen Perubahan
4.	Herwan Parwiyanto NIP 197505052008011033	Anggota Area Manajemen Perubahan
5.	Andrine Prima Arneta Arzil NIP 198901032019032012	Anggota Area Manajemen Perubahan
6.	Yosep Ary Budhianto NIK 1979090920150401	Anggota Area Manajemen Perubahan
7.	Prahastiwi Utari NIP 196008131987022001	Koordinator Area Penataan Tatalaksana
8.	Shubuha Pilar Naredia NIK 1990031820221101	Anggota Area Penataan Tatalaksana
9.	Firya Qurratu'ain Abisono NIK 1996022720221101	Anggota Area Penataan Tatalaksana
10.	Sadar Sutopo NIP 197505072005011001	Anggota Area Penataan Tatalaksana
11.	Tri Djatmiko NIP 197001051993031002	Koordinator Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
12.	Anjang Priliantini NIP 199006012019032018	Anggota Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
13.	Fauzia Isnaningtyas NIK 1993031720201001	Anggota Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
14.	Cynthia Dewi sudarno Putri NIK 1991051520200901	Anggota Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
15.	Kristina Setyowati NIP 196306131990032001	Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas
16.	Ferdian Ahya Al Putra NIK 1996101820221101	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas
17.	Agus setya Budiutama NIP 198008032009101001	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas
18.	Sugiyanto NIP 196907082007011001	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas
19.	Yuyun Sunesti NIP 198006072015042001	Koordinator Area Penguatan Pengawasan
20.	Lukman Fahmi NIK 1983112020130201	Anggota Area Penguatan Pengawasan

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
21.	Budi Prasajo NIP 197706082009101001	Anggota Area Penguatan Pengawasan
22.	Novian Indah Fajriani NIK 1998112420220101	Anggota Area Penguatan Pengawasan
23.	Priyanto Susiloadi NIP 196010091986011001	Koordinator Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
24.	Theofilus Apolinaris Suryadinata NIP 198907222019031014	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
25.	Gilang Rustejo NIK 1987112320150401	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
26.	Suhardi NIP 197612072001121001	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
27.	Miftah Faridl Widhagdha NIK 1993112120221101	Admin Pengelolaan Aplikasi Inspirasidikti
28.	Asal Wahyuni Erlin Mulyadi NIP 197406012008012016	Sekretariat
29.	Siti Fadilah Imawati NIP 197505211999032001	Sekretariat

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

